



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 21 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.241 Tahun 2018 tentang Penunjukan Penjabat Sementara Bupati Subang Provinsi Jawa Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2015 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Desa dalam menata kewenangan Desa sesuai asas rekognisi dan asas subsidiaritas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan bidang kewenangan Desa yang meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
- d. Pemberdayaan masyarakat Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Jenis Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;

BAB IV

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 5

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, antara lain:

- a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. Sesuai perkembangan masyarakat;
- c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 6

(1) Perincian kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. Sistem organisasi masyarakat adat;

- b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas Desa;
 - e. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat;
 - f. Pengelolaan tanah bengkok;
 - g. Pengembangan peran masyarakat Desa; dan
 - h. Jenis Kewenangan berdasarkan hak asal usul lain sesuai karakteristik, situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Desa.
- (2) Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.

BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b antara lain:

- a. Sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. Telah dijalankan oleh Desa;
- c. Mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. Muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 8

- 1) Kewenangan lokal berskala Desa, meliputi :
 - a. Bidang Pemerintahan Desa;
 - b. Pembangunan Desa;
 - c. Kemasyarakatan Desa; dan
 - d. Pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Daftar Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- 3) Kewenangan Desa berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan karakteristik, situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal Desa yang bersangkutan.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Jenis kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - b. Perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. Mekanisme pelaksanaan kewenangan Desa

Pasal 10

- (1) Penetapan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan memilih dari daftar kewenangan Desa sesuai Peraturan Bupati ini.
- (2) Pemilihan daftar kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam musyawarah Desa.

Pasal 11

Penetapan Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Desa tentang kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RPJMDesa, RKPDesa dan APBDDesa.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APB Desa.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan

belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat mengenai penetapan kewenangan Desa dan pelaksanaannya secara tertulis paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan bagi Bupati untuk melakukan evaluasi dan menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Fasilitasi dan Koordinasi;
 - b. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
 - c. Monitoring dan Evaluasi;
 - d. Dukungan Teknis Administrasi;
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di delegasikan kepada Camat dengan di fasilitasi dan di koordinasikan oleh OPD yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 22 Maret 2018



Diundangkan di Subang
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR 21

Handwritten signature and initials at the bottom of the page.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG
 NOMOR : 22 Maret 2018
 TANGGAL : 22 Maret 2018
 TENTANG : DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

A. DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

NO	BIDANG	SUB BIDANG	URAIAN
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		1. Penetapan dan penegasan batas Desa; 2. Pendataan Desa; 3. Penyusunan tata ruang Desa; 4. Penyelenggaraan musyawarah Desa; 5. Pengelolaan informasi Desa; 6. Penyelenggaraan perencanaan Desa; 7. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; 8. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa; 9. Pembangunan sarana dan prasarana 10. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa 11. Sistem organisasi masyarakat adat; 12. Pembinaan kelembagaan masyarakat; 13. Pembinaan lembaga dan hukum adat; 14. Pengelolaan tanah kas Desa; 15. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; 16. Pengelolaan tanah bengkok; 17. Pengembangan peran masyarakat Desa. Dan 18. Jenis Kewenangan berdasarkan hak asal usul lain sesuai karakteristik, situasi, kondisi dan kebutuhan lokal Desa
2.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur	1. Tambatan perahu; 2. Jalan pemukiman; 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;

NO	BIDANG	SUB BIDANG	URAIAN
		dan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pambangkit listrik tenaga mikrohidro; 5. Lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan 6. Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa 7. Lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan 8. Infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa
		Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Air bersih berskala Desa; 2. Sanitasi lingkungan; 3. Pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan 4. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
		Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Taman bacaan masyarakat; 2. Pendidikan anak usia dini; 3. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; 4. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan 5. Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
		Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar Desa; 2. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa; 3. Penguatan permodalan BUM Desa; 4. Pembibitan tanaman pangan; 5. Penggilingan padi; 6. Lumbung Desa; 7. Pembukaan lahan pertanian; 8. Pengelolaan usaha hutan Desa; 9. Kolam ikan dan pembenihan ikan; 10. Kapal penangkap ikan; 11. <i>Cold storage</i> (gudang pendingin); 12. Tempat pelelangan ikan; 13. Tambak garam;

NO	BIDANG	SUB BIDANG	URAIAN
			<ol style="list-style-type: none"> 14. Budi Daya Peternakan 15. Kandang ternak; 16. Mesin pakan ternak; 17. Instalasi biogas; 18. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
2	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	Pelestarian Lingkungan Hidup antara lain:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghijauan; 2. Pembuatan terasering; 3. Pemeliharaan hutan bakau; 4. Perlindungan mata air; 5. Pembersihan daerah aliran sungai; 6. Perlindungan terumbu karang; dan 7. Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
3	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, peternakan dan perdagangan; 2. Pelatihan teknologi tepat guna; 3. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Penyelenggaraan Desa; 4. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a). Kader pemberdayaan masyarakat Desa; b). Kelompok usaha ekonomi produktif; c). Kelompok perempuan, d). Kelompok tani,

NO	BIDANG	SUB BIDANG	URAIAN
			e). Kelompok masyarakat miskin, f). Kelompok nelayan, g). Kelompok pengrajin, h). Kelompok pemerhati dan perlindungan anak, i). Kelompok pemuda; dan j). Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

B. DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

NO	BIDANG	SUB BIDANG	URAIAN
1.	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan dan penegasan batas Desa; 2. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa; 3. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa; 4. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa; 5. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian; 6. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja; 7. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja 8. Menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan; 9. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri; 10. Penetapan organisasi Pemerintah Desa; 11. Pembentukan Badan Permusyaratan Desa; 12. Penetapan perangkat Desa; 13. Penetapan BUM Desa; 14. Penetapan APB Desa; 15. Penetapan peraturan Desa; 16. Penetapan kerja sama antar-Desa; 17. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa; 18. Pendataan potensi Desa; 19. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa; 20. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa; Pengelolaan arsip Desa; dan 21. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa.
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	Pelayanan Dasar Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Polindes; 2. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;

NO	BIDANG	SUB BIDANG	URAIAN
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan gizi untuk balita; b. Pemeriksaan ibu hamil; c. Pemberian makanan tambahan; d. Penyuluhan kesehatan; e. Gerakan hidup bersih dan sehat; f. Penimbangan bayi; dan g. Gerakan sehat untuk lanjut usia. 4. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional; 5. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif di Desa; 6. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; 7. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa; dan 8. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Des
		Sarana dan Prasarana Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa; 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa; 3. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 4. Pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; 5. Pembangunan energi baru dan terbarukan; 6. Pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah; 7. Pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; 8. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 9. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; 10. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 11. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa; 12. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa; 13. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan 14. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa. 15. Pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana informasi dan


NO	BIDANG	SUB BIDANG	URAIAN
		Pengembangan Ekonomi Lokal Desa	<p>Komunikasi</p> <p>16. Pembangunan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan atau kejadian luar biasa</p>
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; 2. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa; 3. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa; 4. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; 5. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; 6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa; 7. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa; 8. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 9. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; 10. Pengembangan benih lokal; 11. Pengembangan ternak secara kolektif; 12. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 13. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa; 14. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; 15. Pengelolaan padang gembala; 16. Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten/Kota; 17. Pengelolaan balai benih ikan; 18. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan; dan 19. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

NO	BIDANG	SUB BIDANG	URAIAN
		Pengembangan Ekonomi Lokal Desa	<p>Komunikasi</p> <p>16. Pembangunan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan atau kejadian luar biasa</p>
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; 2. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa; 3. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa; 4. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa; 5. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; 6. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa; 7. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa; 8. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan perikanan secara terpadu; 9. Penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; 10. Pengembangan benih lokal; 11. Pengembangan ternak secara kolektif; 12. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 13. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa; 14. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; 15. Pengelolaan padang gembala; 16. Pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata Kabupaten/Kota; 17. Pengelolaan balai benih ikan; 18. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan; dan 19. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

NO	BIDANG	SUB BIDANG	URAIAN
3	BIDANG KEMASYARAKATAN DESA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; 2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa; 3. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa; dan 4. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan seni budaya lokal; 2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat; 3. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Kelompok tani; b. Kelompok nelayan; c. Kelompok seni budaya; dan d. Kelompok masyarakat lain di Desa. 4. Pemberian santunan sosial kepada keluarga fakir miskin; 5. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat, dan difabel; 6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa; 7. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa; 8. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat; 9. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 10. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa; 11. Pendetayagunaan teknologi tepat guna; dan 12. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Kader pemberdayaan masyarakat Desa; b. Kelompok usaha ekonomi produktif; c. Kelompok perempuan;


NO	BIDANG	SUB BIDANG	URAIAN
			d. Kelompok tani; e. Kelompok masyarakat miskin; f. Kelompok nelayan; g. Kelompok pengrajin; h. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak; i. Kelompok pemuda; dan j. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Handwritten signature and initials


 Pjs. BUPATI SUBANG,
 DADY ISKANDAR

NO	BIDANG	SUB BIDANG	URAIAN
			d. Kelompok tani; e. Kelompok masyarakat miskin; f. Kelompok nelayan; g. Kelompok pengrajin; h. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak; i. Kelompok pemuda; dan j. Kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Handwritten signature and initials


 Pjs. BUPATI SUBANG,
 DADY ISKANDAR

